CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG SEBAGAI ASET BISNIS

Najwa Shilvia Marzuki, Palupi Indah Pertiwi
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (USBRJ) Bandar Lampung

Alamat: jl,Imam Bonjol No.486, Langkapura, Kec.Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung 35118.
Korespondensi Penulis: @najwashilvia24.com.id palupiii680@gmail.com

Abstract: trade secrets are one of the business assets that are very important in creating profit value for business actors. However, the low awareness of business actors regarding the protection of trade secrets has led to an increase in violations in the business world, such as theft of company information and the use of other parties' trade secrets to again economic gain. This journal discusses legal protection for trade secrets according to law number 30 of 2000, forms of trade secret violations, and the causes of information leaks by internal company parties.

Keywords: legal protection, trade secrets, business assets

Abstrak: rahasia dagang merupakan salah satu aset bisnis yang sangat penting dalam menciptakan nilai keuntungan bagi pelaku usaha. Namun, rendahnya kesadaran para pelaku usaha terhadap perlindungan rahasia dagang menyebabkan semakin meningkatnya pelanggaran dalam dunia bisnis, seperti pencurian informasi perusahaan dan penggunaan rahasia dagang milik pihak lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Jurnal ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap rahasia dagang menurut undang-undang nomor 30 tahun 2000, bentuk pelanggaran rahasia dagang, serta penyebab terjadinya kebocoran informasi oleh pihak internal perusahaan. [1]

Kata Kunci: perlindungan hukum, rahasia dagang, aset bisnis

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 604
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis yang semakin ketat menuntut setiap perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dalam bentuk inovasi, strategi, pemasaran, informasi teknis, hingga formulasi produk. Seluruh informasi penting tersebut dikenal sebagai rahasia dagang, yang berfungsi sebagai kekayaan intelektual bernilai ekonomi tinggi.

Sayangnya, rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan hukum menyebabkan banyak kasus pembocoran dan penyalahgunaan rahasia dagang. Bahkan, praktik persaingan tidak sehat seperti pembuatan produk tiruan berdasarkan informasi rahasia perusahaan lain semakin meningkat. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian besar

[1] Undang – undang RI No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

terhadap pihak pemilik informasi. Dalam buku Undang-Undang HAKI Tahun 2011 menjelaskan Dimana bagian penyidikan terhadap rahasia dagang seperti Pasal 16 yaitu:

1. Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,Penyidik Penjabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawab nya meliputi hak kekayaan intelektual di beri wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana di maksud dalam UU No 8Tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bagian rahasia dagang.

2. Penyidik sebagai mana di maksud dengan ayat 1 berwenang:
    a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan dalam keadaan tindak pidana di bidang rahasia dagang.
    b. Melakukan Pemerikaaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang rahasia dagang.
    c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang rahasia dagang.
    d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, Pencatatan dan dokumen lain dengan tindak pidana di bidang rahasia dagang.
    e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang di duga tempat barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lain.
    f. Melakukan penyitaan terhadap bahan atau barang hasil pelanggaran yang dapat di jadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang rahasia dagang.
    g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang rahasia dagang.

3. Penyidikan Pegawai Penjabat Negeri sipil sebagai di maksud dalam ayat 1 dalam melaksanakan tugas nya memberitahukan di mulainya penyidikan penjabat polisi negara republic Indonesia.

4. Dalam hal penyidikan sudah selasai Penyidik penjabat pengawai negari sipil sebagai mana yang di maksud dalam ayat 1 menyampaikan hasil penyidikan nya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi pegawai negara republic Indonesia dengan mengigatkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana.[2]

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip perlindungan hukum rahasia dagang dan mengkaji dampak perlindungan rahasia dagang. Metode yang di gunakan Adalah yuridis normatif, dengan Kesimpulan yaitu:

1. Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak di ketahui oleh public dan memiliki nilai ekonomi, yang di jaga kerahasiaan nya oleh pemilik nya. Di Indonesia, Perlindungan rahasia dagang di atur Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Berbeda dengan bentuk kekayaan intelektual lain nya seperti paten dan merek dagang, rahasia dagang tidak memerlukan pendaftaran untuk melakukan perlindungan. Pelindungan bersifat otomatis selama informasi tersebut memenuhi kretaria sebagai rahasia dagang.[3]

[2] Undang-Undang HAKI Tahun 2011 Pasal 16

[3] Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Rahasia Dagang merupakan bagian penting dari system hak atas kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap informasi yang bernilai ekonomi. Di Indonesia, termasuk di Sulawesi utara, perlindungan rahasia dagang telah di atur oleh hukum nasional. Akan tetapi, kesadaran dan pemanfaatan hukum tersebut masih sangat terbatas. Potensi produk khas daerah seperti klapertart, cakalang fufu, atau kerajinan lokal yang seharus nya di lihat bukan hanya dari segi fisiknya, tetapi juga dari informasi produksi dan bisnis di balik nya yang dapat menjadi asset intelektual. Dengan dukungan pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta, pelaku usaha di Sulawesi utara dapat meningkatjkan daya saing melalui perlindungan rahasia dagangh yang efektif.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sebagai aset bisnis menurut UU No.30 Tahun 2000?
2. Mengapa rahasia dagang sering disalahgunakan dalam dunia usaha?
3. Apa dampak pelanggaran rahasia dagang bagi pemilik informasi binis?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan yuridis normatif dengan meninjau:

1. Undang- undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
2. Undang-Undang HAKI Tahun 2011 Pasal 16
3. Jurnal akademik
4. Artikel hukum dan dokumen ilmilah terkait perlindungan rahasia dagang

PEMBAHASAN

2.1 Perlindungan Hukum Menurut UU No. 30 Tahun 2000

Undang – undang nomor 30 tahun 2000 menjelaskan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi atau bisnis, memiliki nilai ekonomi seperti (formula, metode produksi, strategi bisnis), dan di jaga kerahasiaannya. Perlindungan ini otomatis selama memenuhi syarat, tidak perlu pendaftaran, dan dapat di alihkan atau di lisensasikan, dengan saksi bagi pelanggar.[4]

Bentuk perlindungan hukum meliputi:

1. Hak eksklusif pemilik rahasia dagang yang mana untuk digunakan sendiri informasi rahasia dagang nya, memberi lisensi kepada pihaklain, dan melarang piihak lain menggunakasn atau mengungkapkan nya untuk kepentingan komersial, memberikan ke pemilikan mutlak atas nilai ekonomi dari informasi teknologi atau bisnis tersebut, dan hak ini bisa di alihkan melalui pewarisa, hibah, atau perjanjian.

2. Larangan mengungkapkan informasi tanpa izin pemilik adalahperlindungan terhadap hak privasi dan data pribadi seseorang, yang di atur dalam hukum seperti UU Perlindungan Data Pribadi (UUPDP) dan UU ITE, bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan data seperti

[4] Undang – undang nomor 30 tahun 2000

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

doxing, penipuan, atau pencemaran nama baik dan menjamin kendali individu atas informasi dirinya, dengan saksi pidana dan denda jika dilanggar. [5]

3. Hak pemilik untuk menuntut secara perdata dan pidana terhadap pelanggar jika melalui jalur perdata bisa mendapatkan sanksi seperti nganti rugi, pemulihan hak untuk sengketa kepemilikan /perjanjian, dan sedangkan jalur pidana hukum badan/denda jika ada unsur kejahatan public seperti penipuan atau pencurian.

Perlindungan hukum ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dan mencegah persaingan usaha tidak sehat.

2.2 Rendahnya Kesadaran Pelaku Usaha

Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya rahasia dagang menjadi salah satu penyebab tingginya pelanggaran. Banyak perusahaan tidak mendaftarkan informasi penting dalam perlindungan KI, sehingga mudah digunakan atau ditiru oleh pihak lain.

Selain itu, banyak pelaku usaha menganggap bahwa meniru produk pihak lain merupakan strategi pemasaran biasa. Karena rendah nya kesadaran hukum terkait rahasia dagang di sebabkan oleh kurang nya pengetahuan tentang definisi dan mekanisme perlindungan hukum, Minim nya sosialisasi dan edukasi, kompleksitas regulasi, biyaya pendaftaran yang di anggap membebani, serta polapikir yang menggangap perlindungan informal sudah cukup. Dan hal tersebut juga bisa di karenakan rendah nya kesadaran hukum

1. Kurang nya pengetahuan hukum
    - Mayoritas pelaku usaha tidak memahami definisi rahasia dagang menurut Undang-Undang, hanya sebatas konsep praktis seperti”resep rahasia”.
    - Tidak tahu kretaria, syarat perlindungan, serta hak dan kewajiban sebagai pemilik rahasia dagang.
2. Minimnya Sosialisasi Dan Akses Informasi
3. Kompleksitas Regulasi Dan Prosedur
4. Faktor Ekonomi Dan Biyaya
5. Pola Fikir Dan Budaya Hukum
6. Minim nya Upaya Perlindungan

Akibat dari dampak yang terjadi dimna informasi berharga dapat kehilangan status nya sebagai rahasia dagang karena tidak di lindungi secara formal, Potensi kerugian finansial akibat hilang nya keunggulan kompetitif, Dan Perlindungan hukum formal tidak di manfaatkan secara maksimal.[6]

2.3 Pelanggaran Rahasia Dagang oleh Karyawan

Karyawan merupakan pihak yang paling dekat dengan informasi penting perusahaan. Kebocoran rahasia dagang sering terjadi akibat:

[5] UU PDP No. 27 Tahun 2022 dan UU ITE No. 11 Tahun 2008jo. No. 1 Tahun 2024 Pasal 26.

[6] Penjelasan Undang-Undang NO 30 Tahun 2000

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1. Motif keuntungan pribadi
2. Dendam atau konflik internal
3. Tawaran dari perusahaan pesaing

Perusahaan sering kali tidak memiliki kontrak kerja yang melindungi rahasia dagang sehingga celah kebocoran mudah terjadi. Dan bisa mendapatkan ketentuan pidana seperti Pasal 17

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam pasal 13 atau 14 pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Tindak [ppidana sebagai mana di maksud dalam ayat 1 merupakan delik aduan. [7]

2.4 Dampak Pelanggaran Rahasia Dagang

Pelanggaran rahasia dagang menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti:

1. Kerugian ekonomi besar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kerugian ekonomi dapat timbul akibat praktik usaha yang menimbulkan hambatan persaingan, seperti monopoli, kartel, atau pelayanan polisi dominan. Kerugian ini dapat merupa menurun nya pendapatan pelaku usaha, tergantung nya kegiatan produks, hingga hilang nya kesempatan berusaha.[8]
   Andi Fahmi Lubis (mantan ketua KPPU) Menjelaskan bahwa kerugian ekonomi besar merupakan dampak langsung dari persaingan tidak sehat karena mekanisme pasar tidak berjalan secara efesien. Akibatnya, Pelaku Perusahaan tentu di rugikan secara finan sial dan struktur pasar menjadi tidak seimbang. [9]

2. Hilangnya posisi pasar Menurut Pasal 25 UU No.5 Tahun 1999 Pelaku usaha di larang menyalah gunakan posisi dominan yang dapat mengakibat kan pelaku usaha lain tidak mampu bersaing. Kondisi ini dapat menyebabkan hilang nya posisi pasar bagi pelaku usaha yang lebih lemah, baik dalam bentuk penurunan pasang pasar maupun tersingkirnya dari pasar.
   Hikmahanto Juana menyatakan bahwa hilang posisi pasar merupakan konsekuensi dari persaingan usaha yang tidak setara, Dimana pelaku usaha kecil atau menengah tidak memiliki kesempatan yang adil untuk mempertahankan eksistensinya di pasar.[10]

3. Rusaknya reputasi perusahaan Menurut **Sudikno Mertokusumo**, Reputasi Perusahaan berkaitan erat dengan itikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha. Praktik bisnis yang melanggar hukum atau etika, seperti persaingan curang atau manipulasi pasar, dapat merusak kepercayaan public dan citra Perusahaan.
   Selain itu, **Munir Faudy** menjelaskan bahwa reputasi merupakan asset tidak berwujud yang di lindungi secara hukum. Pelanggaran terhadap prinsip persaingan sehat dapat menimbulkan stigma negative, menurunkan kepercayaan konsumen, dan berdampak jangka Panjang terhadap keberlangsungan usaha. [11]

4. Persaingan tidak sehat di pasar Menurut Pasal 1 angka 6 UU No.5 Tahun 1999 persainagan usaha tidak sehat Adalah persaingan antara pelaku usaha yang di lakukan dengan cara

[7] Pasal 13-14 Undang-Undang No 30 Tahun 2000
[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
[9] Fuady, M. (2003). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
[10] Juwana, H. (2006). *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati.
[11] Lubis, A. F., et al. (2009). *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Praktik ini meliputi kartel, predatory pricing, persengkongkolan, dan penetapan harga.

Andi Fahmi Lubis menegaskan bahwa persaingan tidak sehat tidak hanya merugikan pelaku usaha lain, tetapi juga konsumen dan prekonomian nasional karena menghambat efesiensi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. [12]

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Perlindungan rahasia dagang sebagai aset bisnis sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha. Undang – undang No. 30 Tahun 2000 telah memberikan perlindungan hukum yang kuat, namun rendahnya kesadaran pelaku usaha menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran, terutama melalui pembocoran oleh karyawan.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum, penerapan kontrak kerahasiaan, serta penegakan hukum yang tegas bagi pelaku pelanggaran rahasia dagang.

1. Rahasia dagang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan di lindungi secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia daganmg tanpa memerlukan pendaftaran, selama memenuhi unsur kerahasiaan dan nilai ekonomi.
2. Pelanggaran rahasia dagang masih sering terjadi akibat rendah nya kesadaran hukum pelaku usaha, minimnya sosialita, serta lemah nya Upaya perlindungan internal Perusahaan, khusus nya terhadap karyawan yang memiliki akses langsung pada informasi rahasia.
3. Pelanggaran rahasia dagang menimbulkan dampak serius bagi pemilik informasi bisnis, antara lain kerugian ekonomi besar, hilangnya posisi pasar, rusak nya reputasi Perusahaan, serta terciptanya persaingan usaha tidak sehat yang merugikan pelaku usaha lain dan perekonomian nasional.

Daftar Pustaka

1. Undang – undang RI No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
2. Undang-Undang HAKI Tahun 2011 Pasal 16
3. Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
4. Undang – undang nomor 30 tahun 2000
5. UU PDP No. 27 Tahun 2022 dan UU ITE No. 11 Tahun 2008jo. No. 1 Tahun 2024 Pasal 26.
6. Penjelasan Undang-Undang NO 30 Tahun 2000
7. Pasal 13-14 Undang-Undang No 30 Tahun 2000
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
9. Fuady, M. (2003). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
10. Juwana, H. (2006). *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati.
11. Lubis, A. F., et al. (2009). *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
12. Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

[12] Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.